

TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN

Oleh : Grace Sharon SH., MH.

(Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, email: gracesharon@unkris.ac.id)

Abstrak

Based on the provisions in the 1945 Constitution article 1 paragraph 3 which states the State of Indonesia is a state based on law, it brings the consequence that every government action must always be based on the law. From another point of view related to the development of the 21st century, the State is often said to have developed into a modern state. Whereas the state's tasks, which were initially very limited, have become increasingly widespread. This is due to the increasing needs of modern humans and especially those related to the interests of life together. Regarding the social dynamics that occur in the community, licensing arrangements are needed. A license as a one-sided government action is a stipulation arising from the strategies and techniques used by the Government to control or control various conditions or activities carried out by the community. In other words, licensing is very much needed as an instrument of community guidance. However, the author limits the scope of research on licensing only to the nature of the authority of the permit, so that the author's research in this article is done through a literature review.

Keywords: *licensing, theory of authority in state administrative law*

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" membawa konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah senantiasa harus berdasar kepada hukum. Dari sudut pandang yang lain terkait dengan perkembangan abad XXI, Negara kerap dikatakan harus berkembang menjadi negara modern. Bahwa tugas negara yang semula sangat terbatas, makin lama makin meluas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan-kebutuhan manusia modern dan terutama yang menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan bersama. Terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat tersebut, maka dibutuhkan pengaturan perizinan. Izin sebagai perbuatan pemerintah bersegi satu adalah penetapan yang timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan Pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dengan kata lain, Perizinan sangat diperlukan sebagai instrumen pengarah masyarakat. Namun, Penulis membatasi ruang lingkup penelitian perizinan hanya kepada hakekat kewenangan dari perizinan tersebut, sehingga penelitian artikel ini Penulis lakukan melalui Tinjauan Pustaka (*literature review*).

Kata kunci: perizinan, teori wewenang dalam hukum administrasi negara

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", hal tersebut membawa konsekuensi bahwa segala kehidupan kenegaraan senantiasa berdasarkan kepada hukum. Pernyataan diberikan oleh Prajudi

Atmosudirjo¹ dengan sederhana namun sarat arti, “suatu negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara yang berdasarkan kekuasaan hukum”.

Pernyataan Prajudi menegaskan bahwa terdapat hubungan antara kekuasaan dan hukum. Sosiologi memandang kepada kekuasaan dan wewenang sebagai cara pandang yang umum, sosiologi memandang kekuasaan dan wewenang sebagai gejala yang netral, dalam arti tidak menilai suatu gejala itu baik atau buruk. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat, yakni timbul dari ketidakmerataan dalam masyarakat yang kemudian menjadi pokok dari kekuasaan itu sendiri.² Dimana kekuasaan (*power*), dalam arti umum sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah itu patuh) dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Lebih lanjut penjelasan tentang kekuasaan dapat dinyatakan bahwa pihak yang terkuat tidak akan pernah cukup kuat untuk selalu menjadi penguasa, kecuali ia mentransformasikan kekuatannya menjadi hak (wewenang), dan kepatuhan menjadi kewajiban.³ Dengan kata lain kekuasaan dilegitimasi menjadi wewenang.

Dalam abad XXI, negara kerap dikatakan harus berkembang menjadi negara modern, beberapa ahli hukum administrasi negara turut menjelaskan. Salah satunya adalah Van Vollenhoven yang menerapkan tiga tahapan perkembangan negara sampai kepada bentuk negara modern yang sekarang ini. Dikenal dengan *etat patrimoniale* (negara patrimonial), *etat puissance* (negara kewenangan, negara kepenguasaan), dan *etat nation* (negara nasion). Prajudi Atmosudirjo memberikan latar belakang dengan penjelasan tentang *etat puissance* dan *etat nation*. Dalam *etat puissance*, Prajudi menjelaskan tentang keadaan hindia belanda, dimana usaha-usaha swasta orang Indonesia asli di curigai dan dihalang-halangi dan sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia asli disebut “sekolah-sekolah liar”, sehingga yang diperkenankan berkembang adalah sekolah-sekolah, Lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan pemerintah hindia belanda yang diusahakan oleh masyarakat Belanda dan yang dekat kepada mereka. Sedangkan menjelaskan tahapan *etat nation* adalah keadaan dimana sebagian besar dari usaha-usaha negara adalah usaha-usaha rakyat atau masyarakat sendiri (usaha swasta) sedangkan negara hanya mengurus yang benar-benar harus merata ke seluruh negara. Dan pada masa ini muncul berbagai ajaran yang berusaha menjawab serta merumuskan tentang apa yang harus menjadi tugas atau fungsi negara seperti: *politiestaat* (negara ketertiban), *rechtstaat* (negara hukum), *rechtssouvereniteit* (Negara kedaulatan hukum), dan sebagainya. Pada awal abad XX, bahwa tugas negara yang semua sangat terbatas, makin lama makin meluas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan-kebutuhan manusia modern dan terutama yang menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan bersama.⁴

Bagaimana dengan abad XXI? Terdapat beberapa isu internasional yang hangat diperbincangkan terlebih dibidang pemanfaatan teknologi, seperti ⁵ “*Amazon and Apple Are*

¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 21.

² Syarif Moeis, *Bahan Ajar Struktur Sosial: Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan*, (Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2008) hal. 4.

³ *Ibid.*, hal. 16

⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Hal. 58-59.

⁵ <https://www.nytimes.com/section/technology>

Powering a Shift Away From Intel's Chips” (Amazon dan Apple Mendorong Pergeseran dari Chips Intel), “*Bitcoin Hits New Record, This Time With Less Talk of a Bubble*” (Bitcoin Mencapai Rekor Baru, Kali Ini Dengan Sedikit Pembicaraan tentang Gelembung), “*Why WhatsApp Matters, What Facebook does to WhatsApp could change how we shop and use the internet forever*” (Mengapa WhatsApp Penting, Apa yang dilakukan Facebook pada WhatsApp dapat mengubah cara kita berbelanja dan menggunakan internet selamanya), “*Airbnb seeks valuation of nearly \$35 billion in I.P.O.*” (Airbnb mencari penilaian hampir \$ 35 miliar di I.P.O). Edmon Makarim⁶ mengatakan “teknologi dari dulu hakikatnya mempermudah manusia. Namun yang terjadi mengakibatkan terjadinya digital imperialisme, dimana teknologi selalu berubah cepat, sehingga perkembangan ilmu hukum pun mengikuti perkembangan teknologi.” Perkembangan dan kemajuan teknologi dunia semakin terbuka, segala informasi semakin mudah diakses. Terlebih, data pribadi saat ini dapat disebarluaskan dan diakses dengan mudah oleh siapapun tanpa jaminan perlindungan memadai. Disinilah memerlukan peran hukum untuk mengatur dan mengelola teknologi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa hal berkenaan perizinan pun berbasis kepada teknologi, sebut saja konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perizinan *start up digital*, konsep pelayanan perizinan berusaha melalui *One Single Submission* (OSS), dan lainnya.

Tentunya kita tidak dapat bersikap acuh terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan teknologi, karena permasalahan tersebut akan menimbulkan terlalu banyak ketidaksosialan dan akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum di depan pengadilan. Dengan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kewenangan pemerintah dalam ranah perizinan. Karena perizinan sebagai perbuatan pemerintah bersegi satu adalah penetapan yang timbul dari strategi dan Teknik yang dipergunakan Pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dengan kata lain, Perizinan sangat diperlukan sebagai instrumen pengarah masyarakat.

Dalam penulisan artikel ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada hakekat kewenangan. Penelitian artikel ini dilakukan dengan *literature review* menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, serta pendekatan konseptual atau *conseptual approach*.⁷ Tujuan dari penulisan artikel ini dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁸ 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim; 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan; 3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, majalah hukum dan sumber dari internet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

⁶ Edmon Makarim dalam Simposium Hukum Nasional bertajuk “*Peran Hukum dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0*” di Auditorium Djokosoetono FHUI Kampus Depok tanggal 07 September 2019. Artikel dapat diakses melalui <https://law.ui.ac.id/v3/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi/>, dengan judul artikel “*Hukum Tak Lekang dengan Teknologi*”.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), hlm.133

⁸ *Ibid.*,

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang dijelaskan, maka Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Teori wewenang dalam ranah Hukum Administrasi Negara.
2. Teori wewenang dalam ranah perizinan.

C. Teori Wewenang dalam Ranah Hukum Administrasi Negara

Wewenang dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai: *authority*, dan *power*. Berdasarkan Black's Law Dictionary⁹ (*Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*), *authority* didefinisikan sebagai:

(1) *Permission. Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power. The power delegated by a principal to his agent. The lawful delegation of power by one person to another. Power of agent to affect legal relations of principal by acts done in accordance with principal's manifestations of consent to agent, (2) Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in the scope of their public duties, (3) Refers to the precedential value to be accorded an opinion of a judicial or administrative body.*

Terjemahan bebas, pengertian Izin: hak untuk menggunakan kekuatan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; menerapkan ketaatan; untuk memerintah; untuk menilai. Mengendalikan; yurisdiksi. Seringkali identik dengan kekuasaan. Kekuasaan didelegasikan oleh atasan ke agennya (hubungan atasan dan bawahan). Delegasi kekuasaan yang sah oleh satu orang ke orang lain. Kekuatan agen untuk mempengaruhi hubungan hukum atasan dengan tindakan yang dilakukan sesuai dengan manifestasi atasan dari persetujuan kepada agen, (2) Kekuatan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk meminta kepatuhan terhadap perintah mereka yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publik mereka, (3) Mengacu pada nilai prioritas untuk diberikan pendapat dari badan hukum atau administrasi

Sedangkan *power*¹⁰ didefinisikan sebagai:

(1) *The right, ability, authority, or faculty of doing something. Authority to do any act which the grantor might himself lawfully perform, (2) In a restricted sense a "power" is a liberty or authority reserved by, or limited to, a person to dispose of real or personal property, for his own benefit, or benefit of others, or enabling one person to dispose of interest which is vested in another.*

Terjemahan bebas: (1) Hak, kemampuan, otoritas, atau kemampuan melakukan sesuatu. Wewenang untuk melakukan tindakan apa pun yang mungkin dilakukan oleh pemberi sendiri secara hukum, (2) Dalam arti terbatas, "kekuasaan" adalah kebebasan atau wewenang yang

⁹ Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary, 4th* (USA: West Publishing Co., 1968).

¹⁰ *Ibid.*,

dicadangkan oleh, atau terbatas pada, seseorang untuk melepaskan hak atas properti yang nyata atau pribadi, untuk keuntungannya sendiri atau menguntungkan orang lain atau memungkinkan satu orang untuk melepaskan minat yang menjadi hak orang lain.

Wewenang merupakan landasan utama dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban. Wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya tindakan yang sah adalah sesuai dengan/ berdasarkan wewenang yang dimilikinya, sehingga tindakan tersebut akan mendapat kekuasaan hukum atau memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*). Dilihat dari hukum administrasi negara, Pemerintah (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, artinya keabsahan tindakan Pemerintah adalah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitet beginselen*).

Dari pengertian di atas, maka wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak. Namun terdapat perbedaan antara wewenang, kekuasaan, dan hak. Tidak semua kekuasaan adalah wewenang, namun semua wewenang adalah kekuasaan. Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan bentuk formal dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan tidak hanya diberikan oleh hukum, tetapi juga bisa didapatkan dari politik, ekonomi, kedudukan sosial dan sebagainya. Begitupun wewenang dan hak harus dibedakan, dimana wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum privat. Sadjijono menjelaskan istilah wewenang sebenarnya tidak dapat disejajarkan apalagi disamakan dengan istilah kewenangan/ hak (*bevoegdheid*) dalam kepustakaan hukum Belanda, karena kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan karakter hukumnya. Berdasarkan karakternya kewenangan/ hak (*bevoegdheid*) digunakan dalam konsep hukum publik dan konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik saja.¹¹

Menurut S.F. Marbun,¹² wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain: (1) *express implied* (2) jelas maksud dan tujuannya; (3) terikat pada waktu tertentu; (4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Di dalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama. Menurut Bagir Manan di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹³ Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Menurut Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, di dalam hukum publik wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

¹¹ Sadjijono, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008) hal 49.

¹² SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal 154-155

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hal 73.

1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
2. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
3. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sedangkan konsep wewenang pemerintah (*bestuurs-bevoegdheid*), tidak meliputi semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) saja. Konsep wewenang pemerintahan dimaksud tidak hanya wewenang membuat keputusan (*besluit*) tetapi semua wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian, sebagai berikut:¹⁴

1. Wewenang yang bersifat terikat: yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Di sini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan. Contoh: Wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang bersifat terikat, karena penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan syarat:
 - a) perkara bukan merupakan perbuatan pidana;
 - b) tidak cukup bukti unsur pidananya; dan
 - c) tersangka meninggal dunia.

Apabila ketiga syarat tersebut salah satu tidak terpenuhi, maka penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikannya. Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang terikat ini dapat diklasifikasi sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan pejabat administrasi bertindak menjalankan wewenangnya. Sifat mengikat dari wewenang dimaksud, ialah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika wewenang tersebut akan dijalankan

2. Wewenang bersifat fakultatif. yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturannya. Contoh: Polisi tidak menjatuhkan tilang bagi pelanggar marka jalan. Tidak melakukan tilang ini adalah merupakan pilihan lain didasari alasan-alasan yang masih dalam lingkup wewenangnya.
3. Wewenang bersifat bebas: yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi

¹⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hal 89-90.

kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. Contoh: Polisi menentukan ditembak dan tidaknya tersangka ketika ditangkap. Tindakan ditembak atau tidaknya tersebut didasari penilaian bebas dari anggota Polisi yang bertugas melakukan penangkapan. Keputusan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dengan bebas tersebut yang dimaksud wewenang yang bersifat bebas. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa kewenangan bebas ini dibagi dalam dua kategori, yakni:

- a) kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*): wewenang diskresi dalam sempit, yakni bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakan meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.
- b) kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*): wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Beranjak dan pemahaman tersebut Philipus M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yakni:
 - kewenangan untuk memutus secara mandiri;
 - kewenangan interpretasi terhadap norma yang kabur (*vage norm*).

Walaupun melekat adanya wewenang bebas, namun demikian pemerintahan tidak dapat menggunakan wewenang bebas tersebut sebebaskan-bebasnya, karena di dalam negara hukum tidak ada wewenang dalam arti yang sebebas-bebasnya atau kebebasan tanpa batas. Wewenang selalu dijalankan dengan batasan-batasan hukum, mengingat wewenang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (norma wewenang), dan substansi dan asas (*legalitet beginselen*) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang.¹⁵

Untuk melengkapi terdapat beberapa sarjana hukum yang membedakan antara kewenangan (*authority*) dengan wewenang (*competence*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya menjadi bagiannya saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang Pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri.

Pengertian wewenang dan kewenangan diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁶ Dinyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, hal 78.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

penyelenggaraan pemerintahan. Sementara kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam menjalankan kewenangannya, badan/pejabat yang berwenang tidak diperkenankan bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Karena, setiap penggunaan wewenang selalu dibatasi oleh materi (*materiae*), ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu, suatu tindak pemerintahan merupakan suatu tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*).

Wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, maka dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan Undang-undang sebagai sumber kewenangan. Oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar wewenang bersangkut-paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas. Asas legalitas (*legalitiet beginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi negara mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah.¹⁷

D. Teori Wewenang dalam Ranah Perizinan

Wewenang untuk bertindak dalam ranah hukum publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan administrasi pemerintahan dan Tindakan administrasi pemerintahan yang kedua-duanya dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan Keputusan maupun Tindakan administrasi pemerintahan, Pemerintah bertindak sebagai subjek hukum. Sebagaimana subjek hukum lainnya Pemerintah melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechthandelingen*).¹⁸ Menurut R.J.H.M. Huisman tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu,¹⁹ Ridwan HR menambahkan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.²⁰ Istilah tindakan hukum itu sendiri berasal dari ajaran hukum perdata, yang kemudian digunakan dalam ranah hukum administrasi Negara sehingga dikenal dengan tindakan hukum administrasi. Ada perbedaan yang signifikan antara pengertian tindakan hukum menurut hukum perdata dengan tindakan hukum menurut hukum administrasi Negara. Dalam bidang perdata, tindakan hukum merupakan tahap awal lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hubungan hukum dalam perdata lahir karena adanya kehendak dan pernyataan kehendak. Sedangkan tindakan hukum menurut hukum administrasi Negara memiliki sifat mengikat yang berbeda. Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga Negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga Negara yang bersangkutan.²¹ Sedangkan

¹⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. (Bandung: Nuansa, 2012), hal. 133-134.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 113.

¹⁹ R.J.H.M Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding* (Amsterdam: Kobra, tt), hlm. 13.

²⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm 113

²¹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 57

pengertian akibat hukum itu sendiri adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, akibat hukum itu sendiri dapat berupa hal-hal:²²

1. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada
2. Bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada
3. Bila terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan

Pemerintah atau administrasi Negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa tindakan pemerintah memiliki dua macam tindakan hukum, yakni tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, keadaan ini dikenal dengan tampilan “*twee petten*”. Pengertian Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat yaitu penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat, seperti perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.²³ Sedangkan perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁴

- a. Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang menentang adanya perbuatan hukum bersegi dua dengan alasan tidak ada persesuaian kehendak antara para pihak. Karena salah satu pihak (badan hukum publik) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak yang lainnya.
- b. Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri, dikenal dengan perbuatan pemerintah bersifat sepihak.²⁵ Perbuatan hukum publik bersegi satu ini memiliki unsur-unsur: bersifat sepihak, konkret, individual, final. Tindakan hukum yang demikian disebut dengan ketetapan atau keputusan (*beschikking*).

²² H.D. Van Wijk/ Willwm Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administrative Recht* (Vuga, s-Gravenhage, 1995) hlm. 178.

²³ Diana Halim Koentjoro., *Op. Cit.*, hlm 57

²⁴ Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*. (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2006) hlm. 66.

²⁵ Ridwan HR memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap karakteristik tindakan hukum pemerintah tersebut dikalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat tentang sifat dari tindakan hukum pemerintah tersebut. Sebagaimana menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi dalam ruang lingkup hukum public selalu bersifat sepihak atau hubungan bersegi satu (*eenzijdige*), bagi mereka tidak dikenal perbuatan hukum publik bersegi dua, tidak ada perjanjian yang diatur dalam hukum publik (ahli yang menganut paham ini adalah Meijers CS). Bila di antara pemerintah dengan seorang partikelir diadakan suatu perjanjian, hukum yang mengatur perjanjian tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, karena diadakan oleh dua kehendak (terdapat persesuaian kehendak antara dua pihak tersebut). Sementara itu sebagian sarjana lain menyatakan ada perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdige*), dimana mereka mengakui adanya perjajian hukum yang diatur dalam hukum public seperti *kortverband contract* atau perjanjian kerja yang berlaku jangka pendek (beberapa ahli yang mengakui ini adalah Utrecht, Soehino, SF. Marbun, Moh. Mahfud). Meskipun dikenal adanya tindakan pemerintah yang bersegi dua, dari argumentasi masing-masing penulis tampak bahwa pada prinsipnya semua tindakan pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas publik lebih merupakan tindakan sepihak atau bersegi satu.

Dimaksud dengan ketetapan (keputusan) adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. Selain itu ada yang menyatakan ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidaknya tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan. Beberapa rumusan menyatakan ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkrit, individual, final²⁶ dan keputusan tersebut berasal dari organ pemerintah yang didasarkan pada kewenangan hukum publik. Keputusan menimbulkan kewajiban pada seseorang atau institusi sekaligus memberikan hak (kewenangan) pada mereka. Bahwa bentuk dari keputusan atau ketetapan yang dijelaskan dikenal sebagai izin (*vergunning*). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi dari izin adalah mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif. Hal ini sejalan dengan Henc van Maarseveen tentang salah satu komponen wewenang dalam hukum publik adalah komponen pengaruh, maksudnya bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Sehingga izin adalah instrumen atau perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya guna mencapai tujuan-tujuan besar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Melalui sistem perizinan pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu.

Sebagai landasan filosofis yang utama dari pengaturan tentang perizinan adalah keberadaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dilihat secara umum baik tersirat maupun tersurat dari perumusan berbagai pasal sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara substansial mengatur sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan politik dapat disebut sebagai konstitusi politik (*political constitution*). Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan ekonomi merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan sosial merupakan konstitusi sosial (*social constitution*).²⁷

Dikenal dalam teori ada tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Namun terdapat pendapat bahwa dalam istilah administrasi hanya dikenal dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yakni atribusi dan delegasi, sedangkan mandat hanya digunakan sewaktu-waktu saja. Namun jika dikaitkan dengan tata cara menggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka mandat harus disatukan dengan penerima mandat, karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.²⁸ Seperti apa yang

²⁶ Pekerjaan Pemerintahan cirinya seperti yang dikatakan Van Vollenhoven adalah “*concreet, casuistis en individualiserend*”. Lihat W.F. Prins. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983). Hal. 41.

²⁷ Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155-168

²⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara)*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) hal. 31- 32. Indroharto menjelaskan, yang dimaksud dengan “berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya” itu menunjuk kepada ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga jabatan TUN itu dianggap berwenang melakukan tindakan hukum (dalam hal ini Keputusan TUN) yang disengketakan. Jadi dasar wewenang yang demikian itu dinamakan bersifat atributif diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan sendiri. Dan manakala badan atau jabatan TUN yang

dikemukakan oleh H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt bahwa wewenang pemerintah diperoleh dengan tiga cara, yakni: *atributie*, *delegatie*, dan *mandaat*. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁹

Pendapat berbeda dikemukakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang mengatakan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yakni atribusi dan delegasi. Pengertian atribusi adalah penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang dan wewenang yang telah ada. Untuk wewenang mandat dikatakan tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal (antara atasan dengan bawahan).

Dilihat dan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa secara teoritis pemerintah memperoleh wewenang melalui tiga cara dan sekaligus melekat sebagai wewenangnya, yakni wewenang atribusi, wewenang delegasi, dan wewenang mandat.

Wewenang atribusi (*atributie bevoegdheid*), adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas

memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan keputusan TUN yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah badan atau Jabatan TUN yang disebutkan dalam peraturan dasarnya telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut. Adakalanya ketentuan dalam peraturan dasar yang memberikan wewenang pemerintahan secara atributif ini baik secara eksplisit maupun implisit memberikan kemungkinan suatu wewenang pemerintahan yang diberikan secara atributif itu didelegasikan dari badan atau Jabatan TUN yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN yang lain. Apabila atas dasar pendelegasian wewenang pemerintahan tersebut Badan atau Jabatan TUN yang memperoleh delegasi lalu mengeluarkan keputusan TUN yang kemudian menjadi objek sengketa di PERATUN, maka Badan atau Jabatan TUN terakhir inilah yang menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan karenanya ialah yang harus digugat. Pada pendelegasian wewenang pemerintahan itu menurut hukum telah benar terjadi pelimpahan dalam arti perpindahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Walaupun hubungan hierarkis tidak mengalami perubahan, namun yang berubah adalah pemilikan wewenang pemerintahan yang terdapat dalam peraturan dasarnya semula. Selain cara pendelegasian pelimpahan wewenang pemerintahan itu dapat juga terjadi dengan cara pemberian mandat. Hal ini kebanyakan terjadi dalam suasana intern suatu departemen atau lembaga pemerintahan. Perbedaannya dengan peralihan wewenang dengan cara pendelegasian adalah bahwa dalam hal mandataris mengeluarkan keputusan TUN dan keputusan ini kemudian disengketakan maka yang menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan seharusnya digugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pada mandat tidak terjadi perubahan baik hubungan hierarkis maupun pemilikan dan tanggung jawab wewenang yang diatur dalam peraturan dasarnya antara mandans dengan mandataris, sedang pada delegasi terjadi suatu perpindahan wewenang dan tanggung jawab pemerintahan yang diatur dalam peraturan dasarnya.

²⁹ Nomensen Sinamo, *Op. Cit*, hal 94. Wewenang atribusi ini oleh H.D. van Wijk / Willem Konijnenbelt dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, pemerintahan, dan dikatakan juga, bahwa wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada undang-undang. Pendapat lain mengatakan, bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

legalitas (*legalitietbeginsel*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dan badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan, yang bersumber dan wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan adalah menjadi tanggung jawab penerima delegasi (*delegataris*), dan wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (*mandans*) dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegans*) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.

Wewenang mandat (*mandaat bevoegdheid*), adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggunggugatnya, maka wewenang mandat tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (*mandans*). Berikut dikemukakan skema tentang perbedaan mendasar antara atribusi, delegasi dan mandat sebagai berikut:

	Atribusi	Delegasi	Mandat
Cara Perolehan:	Perundang-undangan.	Pelimpahan	Pelimpahan
Kekuatan mengikatnya:	Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang- undangan.	Dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan (<i>contrarius actus</i>).	Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang (<i>mandans</i>).
Tanggungjawab dan Tanggungugat	Penerima wewenang bertanggung jawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang.	Pemberi wewenang (<i>delegans</i>) melimpahkan tanggungjawab dan tanggunggugat kepada penerima wewenang (<i>delegataris</i>).	Berada pada pemberi mandat (<i>mandans</i>).
Hubungan wewenang:	Hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan.	Berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada <i>delegataris</i> .	Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dengan

Skema : Perbedaan cara perolehan dan tanggung jawab wewenang pemerintahan ³⁰

Di dalam penulisan karya ilmiah yang lain Philipus M. Hadjon melakukan tinjauan melalui *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) yang mengartikan istilah mandat dan delegasi. Mandat adalah kewenangan yang diberikan suatu organ pemerintahan kepada organ lain untuk atas namanya membuat *besluit*. Sedangkan delegasi, adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain untuk dapat membuat *besluit* atas tanggung jawab organ tersebut (yang menerima delegasi). Dengan demikian ada perbedaan yang mendasar antara wewenang mandat dan delegasi. Perbedaan tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah, sebagai berikut:

	Mandat	Delegasi
a. prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan dan bawahan : hal biasa kecuali dilarang tegas	dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan
b. tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
c. kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan bepegang kepada asas " <i>contraries actus</i> "
d. tata naskah dinas	a.n, u.b, a.p	Tanpa a.n, dll (langsung)

Skema : Perbedaan wewenang delegasi dan mandat dalam AWB ³¹

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22, 23, 24 di tuliskan sebagai berikut:

22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005) hal. 301

³¹ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", dalam *YURIDIKA*, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal. 1

E. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan kekuasaan untuk bertindak, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban. Wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya tindakan yang sah adalah sesuai dengan/ berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Dilihat dari hukum administrasi negara, Pemerintah (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, artinya keabsahan tindakan Pemerintah adalah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*).
- b. Dimaksud dengan ketetapan (keputusan) adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. Selain itu ada yang menyatakan ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan. Beberapa rumusan menyatakan ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkrit, individual, final dan keputusan tersebut berasal dari organ pemerintah yang didasarkan pada kewenangan hukum publik. Keputusan menimbulkan kewajiban pada seseorang atau institusi sekaligus memberikan hak (kewenangan) pada mereka. Bahwa bentuk dari keputusan atau ketetapan yang dijelaskan dikenal sebagai izin (*vergunning*). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi dari izin adalah mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif. Hal ini sejalan dengan Henc van Maarseveen tentang salah satu komponen wewenang dalam hukum publik adalah komponen pengaruh, maksudnya bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Sehingga izin adalah instrumen atau perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya guna mencapai tujuan-tujuan besar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Melalui sistem perizinan pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu. Dikenal dalam teori ada tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

Daftar Bacaan

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*, 4th. USA: West Publishing Co., 1968.

Edmon Makarim dalam Simposium Hukum Nasional bertajuk “*Peran Hukum dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0*” di Auditorium Djokosoetono FHUI Kampus Depok tanggal 07 September 2019. Artikel dapat diakses melalui <https://law.ui.ac.id/v3/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi/>, dengan judul artikel “*Hukum Tak Lekang dengan Teknologi*”

Halim Koentjoro, Diana. *Hukum Administrasi Negara* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

- H.D. Van Wijk/ Willwm Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administrative Recht*. Vuga, s-Gravenhage, 1995.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huisman, R.J.H.M. *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*. Amsterdam: Kobra, tt.
- Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945 ”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Juniarso, Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group, 2014.
- Moeis, Syarif. *Bahan Ajar Struktur Sosial: Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan*. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.
- Prins, WF. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, dalam *YURIDIKA*, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Ragawino, Bewa. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2006.
- Sadjijono. *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

<https://www.nytimes.com/section/technology>